

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR: 11 TAHUN 1995 SERI A.1
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
CIREBON**

N O M O R : 16 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON NOMOR 8/B.IV/PD/DPRD/1970
TENTANG PEMASANGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME DALAM KABUPATEN CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan perlu adanya peningkatan pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak ;
 - b. bahwa penetapan pemasangan dan pemungutan pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor "8/B.IV/PD/DPRD/1970 yang telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1981, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287).
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengurusan

Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 1157).

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8/PD/DPRD/1970 tentang Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Cirebon yang telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1981 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1982 Nomor 1 seri A).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Seri C. 1

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 8/B.IV/PD/DPRD/1970 TENTANG PEMASANGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten. Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8/B.IV/PD/DPRD/1970 tentang Pemasangan dan pemungutan Pajak reklame dalam Kabupaten Cirebon, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18' Tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, diubah dengan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8/B.IV/PD/DPRD/1970 tentang Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Cirebon, disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 September 1975 Nomor 208/AV/18 / Perund/1975 ;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1981 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8/B_IV/PD/DPRD/1970 tentang Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Cirebon, disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Pebruari 1982 Nomor 973.513.2.119, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 13 Pebruari 1982, dubah lagi sebagai

Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca

- (2) Besarnya tarif pajak masing-masing jenis reklame ditentukan berdasarkan lokasi/daerah pemasangan dan atau penyelenggaraan reklame, sebagai berikut :

- a. untuk lokasi/daerah di Sumber, Cirebon Barat sampai dengan Palimanan, Mundu sampai dengan Kanci

- 1). pemasangan reklame papan :

- a). sampai setiap dengan 30 hari m2 Rp. 2.000,00
- b). sampai setiap dengan 120 hari m2 Rp. 2.750,00
- c). sampai setiap dengan 180 hari m2 Rp. 3.500,00
- d). sampai setiap dengan 270 hari m2 Rp. 4.250,00
- e). sampai setiap dengan 1 tahun setiap m2 Rp. 5.000,00

- 2). Pemasangan reklame kain :

- a). sampai setiap dengan 7 hari m2
- b). sampai setiap dengan 15 hari m2
- c). sampai setiap dengan 30 hari m2 Rp. 2.500,00

- 3) pemasangan reklame cahaya :

- a). sampai dengan 30 hari setiap m2 Rp 2.500,00
- b). sampai dengan 120 hari setiap m2 Rp. 3.750,00
- c). sampai dengan 180 hari setiap m2 Rp. 7.500,00
- d). sampai dengan 270 hari setiap m2 Rp. 6.250,00
- e). sampai dengan 1 tahun setiap m2 Rp. 7.500,00

- 4). penyelenggaraan reklame jalan :

dalam satu hari atau kurang, setiap m2 Rp. 1.000,00

- 5). Penyelenggaraan reklame keliling diperhitungkan menurut jumlah hari dan kendaraan yang digunakan, yaitu :

a). dengan kendaraan tidak bermotor untuk %setiap kendaraan :

- 1. dalam satu hari atau kurang ... Rp. 500,00
- 2. sampai dengan 7 hari ...Rp. 1.500,00
- 3. sampai dengan 30 hari ... Rp. 3.000,00
- 4. sampai dengan 120 hari ... Rp. 8.000,00
- 5. sampai dengan 180 hari ... Rp. 13.500,00
- 6 sampai dengan 1 tahun ... Rp. 25.000,00

b). dengan kendaraan bermotor setiap kendaraan :

- 1. dalam, satu hari atau kurang .Rp. 1.000,00
- 2. sampai dengan 7 hari Rp. 2.500,00
- 3. sampai dengan 30 hari... Rp. 8.000,00
- 4. sampai dengan 120 hari Rp.16.000,00
- 5. sampai dengan 180' hari Rp.30.000,00
- 6. sampai dengan 1 tahun Rp.54.000,00

6). penyelenggaraan reklame selebaran, dihitung setiap lembar selebaran

- a). ukuran seperempat folio atau kurang setiap hari per lembar .. Rp. 3,00
- b). ukuran paling besar setengah folio setiap hari per lembar Rp. 5,00
- c). ukuran paling besar 1 folio setiap hari per lembar Rp. 7,00
- d). ukuran double folio setiap hari per lembar Rp. 10,00
- e). ukuran lebih besar dari double folio setiap hari per lembar Rp. 15,00

7). reklame bioskop :

a). Slide iklan :

- 1: alputar sampai dengan 15 hari Rp. 3.000,00
- 2. diutar lebih dari 15 hari sampai dengan 30 hari ... Rp. 5.000,00

b). film iklan :

- 1. diutar sampai dengan 15 hari Rp. 5.000,00
- 2. diutar lebih dari 15 hari sampai dengan 30 hari Rp. 7.500,00

b. untuk lokasi/daerah di Arjawinangun, Susukan, Gegesik, Ciwaringin, Cirebon Utara, Kapetakan, Astanajapura, Lemahabang, Karangsembung, Ciledug, Babakan, Waled, Losari, Cirebon Selatan dan Beber :

1). pemasangan papan reklame :

- a). sampai dengan 30 hari setiap m² . Rp. 1.500,00
- b). Sampai dengan 120 hari setiap m² Rp. 2.250,00
- c). Sampai dengan 180 hari setiap m² Rp. 3.000,00

- d). Sampai dengan 270 hari setiap m2 Rp. 3.500,00
- e). Sampai dengan 1 tahun setiap m2 Rp. 4.500,00
- 2). Pemasangan reklame kain:
 - a). Sampai engan 7 hari setiap m2 Rp. 1.000,00
 - b). Sampai dengan 15 hari setiap m2 Rp. 1.500,00
 - c). Sampai dengan 30 hari setiap m2 Rp. 2.000,00
- 3). Pemasangan reklame cahaya :
 - a). Sampai dengan 30 hari setiap m2 Rp. 2.000,00
 - b). Sampai dengan 120 hari setiap m2 Rp. 3.000,00
 - c). Sampai dengan 180 hari setiap m2 Rp. 4.000,00
 - d). Sampai dengan 270 hari setiap m2 Rp. 5.000,00
 - e). Sampai dengan 1 tahun setiap m2 Rp. 6.000,00
- 4). Penyelenggaraan reklame jalan :
 - dalam satu hari atau kurang, setiap m2 Rp. 5.00,00
- 5). Penyelenggaraan reklame kelilin diperhitungkan menurut jumlah hari dan kendaraan yang digunakan, yaitu :
 - a). dengan kendaraan tidak bermotor untuk setiap kendaraan :
 - 1. dalam satu hari atau kurang ...Rp. 250,00
 - 2. sampai dengan 7 hariRp. 1.000,00
 - 3. sampai dengan 30 hariRp. 2.500,00
 - 4. sampai dengan 120 hari ...Rp. 7.500,00
 - 5. sampai dengan 180 hari ... Rp. 12. 500,00
 - 6. sampai dengan 1 tahunRp. 20.000,00
 - b). Dengan kendaraan bermotor setiap kendaraan :
 - 1. dalam satu hari atau kurang Rp. 750,00
 - 2. sampai dengan 7 hari Rp. 2.000,00
 - 3. sampai dengan 30 hari Rp. 7.500,00
 - 4. sampai 120 hari Rp. 15.000,00
 - 5. sampai dengan 180 hari Rp. 25.00,00
 - 6 sampai denga 1 tahun Rp. 40.000,00
- 6). Penyelenggaraan reklame slebaran, dihitung setiap lembaran :
 - a). Ukuran seperempat folio atau kurang setiap hari per lembar Rp. 2,50
 - b). Ukuran paling besar setengah folio setiap hari per lembar Rp. 3,00
 - c). ukuran paling besar 1 folio setiap hari per lembar Rp. 5,00
 - d). ukuran double folio setiap hari per lembar Rp. 7,50
 - e). ukuran lebih besar dari double folio setiap hari per lembar Rp. 10,00
- 7). reklame bioskop :

a) Slide iklan :

- 1. diputar sampai dengan 15 hari Rp. 2.000,00
- 2. diputar lebih dari 15 hari sampai dengan 30 hari Rp. 3.000,00

b) film iklan :

- 1. diputar sampai dengan 15 hari Rp. 4.000,00
- 2. diputar lebih dari 15 hari sampai dengan 30 hari Rp. 6.000,00

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ketua,

ttd

UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON

ttd

H. RACHMAT DJOEHANA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Surat Keputusan Nomor 973.
510.32 – 389, tanggal 20 Juli 1995

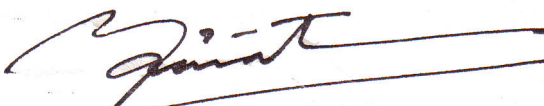
MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H.R MOH. YOGIESM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor 11 Seri A.1
Tanggal 28 Juli 1995.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



Drs. H. ROHIMAT

NIP. 480 037 038.